

BAB II

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ARISAN *ONLINE* DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

A. Teori Negara Hukum

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori mempunyai kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak terbesar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang tunduk terhadap norma dan hukum. Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Diana Halim³⁸ mengartikan bahwa negara hukum sebagaimana dalam tafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki makna bahwa negara mnegacu atau berpegangan dan berpijak terhadap hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan keputusan-keputusan yang bersifat subjektif yang mana hanya didasrkan atas kekuasaanbelaka (*machtstaat*).

³⁸ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, Hlm 34-35

Bahwasanya yang dimaksud dengan negara hukum yakni kekuasaan negara yang dibatasi oleh hukum dalam arti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh warga negara haruslah berdasarkan atas hukum. Selain itu juga, bentuk dari suatu negara hukum yakni untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Indonesia mengimplementasikan hal tersebut dengan membuat suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang secara tegas diatur dalam Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Dalam praktek penyelenggaraannya, pemerintah yang harus terikat pada hukum menjadi suatu bentuk dari negara hukum, artinya bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berpijak atas hukum yang ada. Bagi negara hukum, superioritas hukum tidak dapat ditambihkan, sehingga harus adanya kekuasaan hakim yang merdeka. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas ketentuan ini bahwa, “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan”. Artinya, jika hakim dalam memutuskan suatu perkara, tidak menemukan landasan hukum dalam aturan tertulis, maka hakim tersebut harus menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang tumbuh serta berkembang di

masyarakat sebagai aturan yang tidak tertulis, dan nantinya putusan tersebut dapat dijadikan *yurisprudensi*.

Secara sederhana, asas negara hukum mencita-citakan supremasi hukum, yang berarti setiap orang dan penguasa harus tunduk kepada hukum. Namun, cita-cita yang tampak sederhana tersebut menjadi sangat kompleks Ketika hendak diimplementasikan dalam kehidupan nyata, yang mana bertujuan dalam rangka implementasi asas negara hukum dalam kehidupan nyata. Dalam rangka implementasi asas negara hukum dalam kehidupan nyata, seperangkat prinsip atau pokok-pokok pendirian atau asas hukum harus dideduksi dari asas negara hukum tersebut. Prinsip-prinsip tersebut menjadi prinsip yang bersifat derivasi (turunan) asas negara hukum yang membutuhkan proses yang Panjang, seiring dengan perkembangan zaman.

Asas negara hukum melahirkan ajaran diskresi yang akhirnya melahirkan ajaran peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Ajaran peraturan kebijakan melahirkan ajaran asas-asas umum pemerintahan yang baik.

B. Teori Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang didalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari suatu perkataan “*verduistering*” dalam Bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Penggelapan merupakan suatu Tindakan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur dengan

menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu prang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, dan atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan juga mengacu pada bentuk kejahatan kerah putih dimana seseorang atau entitas menyalahgunakan asset yang dipercayakan kepadanya. Sifat penggelapan bisa kecil dan juga bisa besar.

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berbeda dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. “Barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain termasuk juga kedalam barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp 250,- kecuali hal tersebut seperti pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga. Didalam suatu tindak pidana yang mengetahui jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan yang berarti barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan, yang terdapat didalam Pasal 372 KUHP.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur didalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. pasal 374 penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.³⁹ Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :⁴⁰

1. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagaimana merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah seperti mana diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tersebut tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak,

³⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006 hlm.

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009,

karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

3. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau yang disebut juga “*gequalifierde verduistering*” tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang dikarenakan terpaksa telah dititipkan kepadanya sebagai wali, kuasa untuk mengurus harta benda lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan.

4. Penggelapan sebagai delik aduan

Delik aduan tersebut dapat tersimpulkan dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 567 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, tindak pidana dalam bentuk pokok tersebut mempunyai unsur sebagai berikut:⁴¹

a. Unsur-unsur Obyektif yang terdiri dari :

1. Mengaku sebagai milik sendiri

⁴¹ Tongat *Op Cit* Hal. 71

Didalam pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada didalam kekuasaannya, adalah ia yang melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda tersebut. Oleh karena unsur tindak pidana “penggelapan” tersebut yang mana unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.⁴²

2. Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kedepannya tidak berwujud. Karena obyek dari terwujud tersebut dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud dan atau bergerak. Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa⁴³ : Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang yang lain, maka yang terjadi terhadap indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda tersebut ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

⁴² Adami Chazawi *Op Cit* Hal. 72

⁴³ Adami Chazawi *Op Cit* Hal. 77

3. Seluruhnya dan atau Sebagian adalah milik orang lain

Didalam unsur ini juga mengandung arti pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun Sebagian milik orang lain. Maka dari itu haruslah ada pemiliknya sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa barang atau benda yang dimiliki barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan.

4. Yang berada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan tindak pidana. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

b. Unsur Subjektif

1. Unsur kesengajaan

Merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan, sebagaimana didalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesenjangan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpas*). Didalam Undang-Undang sendiri juga tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesenjangan. Kesenjangan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karena itu hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan Tindakan lain.

2. Unsur Melawan Hukum

Dalam hubungannya dengan kesenjangan, penting untuk diketahui bahwa kesenjangan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Terdapat perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

- a. Tentang perbuatan materiilnya. Yang mana pada penggelapannya adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian memiliki unsur subjektif. Yang mana pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, yang untuk selanjutnya penggelapan disyaratkan

pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedangkan dalam pencurian memiliki unsur mengambil bukan memiliki.

- b. Tentang beradanya benda obyek kejahatan ditangan pelaku pada pencurian yang mana bahwa benda tersebut berada di tangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti didalam benda tersebut berada didalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi dengan penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu :

- a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa
- b. Penggelapan ringan
- c. Penggelapan dengan pemberatan; dan
- d. Penggelapan dalam keluarga

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga sebagai dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut :

- Unsur Obyektif
 - a. Perbuatan memiliki
 - b. Sebuah benda/barang;

- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- Unsur subjektif :
 - a. Kesenjangan; dan
 - b. Melawan hukum

Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUHPidana tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa tersebut dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya.⁴⁴

Semakin banyaknya terjadi kejahatan dikalangan masyarakat yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri yang mana banyak menimbulkan korban yang mengalami kerugian-kerugian yang sangat besar. Di era digital yang semakin harinya meningkat dan berkembang seiring dengan waktu berjalan, maka semakin meningkat juga kasus-kasus kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat yang dengan mudahnya percaya dengan orang-orang baru tanpa mengetahui terlebih dahulu latar belakang dan niat dari tujuan para pelaku kejahatan.

Kejahatan yang terjadi melalui media internet tersebut masuk kedalam kejahatan *cyber* yang mana orang yang melakukan kejahatan hanya berkomunikasi dengan media sosial tanpa harus bertemu dan berkontak fisik secara langsung. Maka dari itu dengan mudahnya orang-

⁴⁴ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1924/5/108400154_file5.pdf, Diakses Tanggal 12 September 2021

orang melakukan penipuan dan/atau penggelapan dengan tidak memiliki rasa tanggungjawab akibat dari perbuatannya tersebut. Kejahatan dengan cara melalui internet juga sudah diatur dan ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Namun, kurang diterapkannya peraturan tersebut dikalangan masyarakat dan/atau di Indonesia sendiri maka dari itu orang dengan mudahnya melakukan kejahatan melalui media sosial. Maka dari itu peraturan mengenai UU ITE harus lebih ditegaskan dan diberlakukan agar tidak semakin meningkatnya korban-korban kejahatan *cyber crime* tersebut.

C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidaklah semata-mata soal hukum yang mana melainkan terkandung nilai-nilai dan moral didalamnya. Pertanggungjawaban pidana juga memiliki makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.⁴⁵ Seseorang juga tidak mungkin mempertanggungjawabkan jika ia tidak melakukan perbuatan pidana. Orang yang telah melakukan tindak pidana tidaklah akan selalu dapat dipidana, dikarenakan orang yang melakukan tindak pidana jika dijatuhi hukuman pidana haruslah mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*) dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu didalam tindak pidana. Asas “tiada pidana tanpa

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm.12.

kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*), walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, tetapi berlakunya asas ini sudah tidak diragukan lagi dengan kata lain suatu tindak pidana berpijak pada perbuatan maupun orangnya.⁴⁶

Kemampuan dalam pertanggungjawab merupakan unsur dari kesalahan, yang dikarenakan itu untuk membuktikan dari suatu unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus dibuktikan, namun untuk membuktikanya ada kemampuan bertanggungjawab yang begitu sangat sulit, membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai faksi dimana setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan ke arah lain. Pelaku tersebut dapat dipidanakan dengan diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang dan memiliki sifat melawan hukum.

Roeslan saleh juga menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari dua aspek pandangan-pandangan falsafah, yang diantaranya yaitu keadilan yang akan membuat kontur dari pertanggungjawaban pidana yang lebih jelas. Dan Sudarto dalam bukunya menyatakan ada beberapa aspek pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi untuk dapat dipidananya seorang pembuat atau pelaku tindak pidana.

⁴⁶ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, Hlm.91.

Kemampuan bertanggungjawab hanya dapat dilakukan oleh orang yang diminta pertanggungjawabannya. Pada umumnya seseorang mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

- a. Dapat bertujuan untuk menginsyafi dari makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan.
- c. Dapat bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.⁴⁷

Dalam keadaan tertentu seseorang dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang sama sekali tidak ia kehendaki namun juga tidak dapat dihindari.

Kata penggelapan merupakan suatu terjemahan dari kata “*Verdeuistering*” yang terdapat di dalam Bahasa Belanda.⁴⁸ Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah dari “penggelapan” tersebut berasal dari kata gelap yang memiliki arti tidak kelam, dan lalu ditambah dengan awalan pe- kata tersebut menjadi penggelapann yang mana mengandung arti pelaku dari suatuperbuatan, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang tidak terang-terangan untuk menguntungkan diri sendiri. Dan ditambah lagi dengan akhiran an- menjadi penggelapan yang mempunyai arti perbuatan penggelapan.⁴⁹

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm.89.

⁴⁸ PAF Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukan terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Citra Aditya, 1979, hlm 174.

⁴⁹ WSJ. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bina Pustaka, 1986, hlm.306.

Menurut sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bahwa yang mana tindak pidana pada umumnya dibagi dalam dua golongan, yang mana merupakan kejahatan dan penggelapan. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran menurut KUHP yang mana apabila kejahatan didasarkan kepada “*Recht Delicten*” yang merupakan artinya perbuatan itu menimbulkan ketidakadilan oleh karena itu perbuatan tersebut haruslah dibalas dengan keadilan, sedangkan yang dijadikan dasar pelanggaran adalah pembentuk undang-undang yang menyatakan demikian atau sering disebut sebagai “*West Delicten*”.

Hukum juga tidak membiarkan perbuatan yang melawan hukum, hukum akan tetap menggarap itu semua secara intensif yang mana perbuatan yang melawan hukum, baik perbuatan yang bersifat melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrech in potentie*).⁵⁰

Tindak Pidana Penggelapan juga memiliki berbagai macam jenis kejahatan yang mana tindak Pidana ini diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP dari Pasal 372-377 KUHP.

1. Penggelapan Biasa

Penggelapan dalam bentuk ini diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang mana merupakan bentuk pokok tindak pidana penggelapan. Didalam Pasal tersebut yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian

⁵⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1981, hlm.187.

adalah kepunyaan orang lain, akan tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

2. Penggelapan Ringan

Pernyataan dalam Pasal tersebut juga dapat diketahui bahwa penggelapan ringan tersebut sama saja dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, hanya saja disyaratkan bahwa berisikan “apabila yang digelapkan itu bukan bukan binatang ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Sembilan ratus rupiah”. Dan terdapat Pernyataan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 372 KUHP, maka kita dapat menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP
- b. Ditambah dengan unsur-unsur yang meringankan yang merupakan :
 - Bukan ternak;
 - Harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.⁵¹

Dalam konteks demikian lah ada tidaknya tindak pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum pidana yang ada di Indonesia sebagaimana hukum pidana yang ada di negara-negara *civil law system*

⁵¹ Ibid. hlm.40.

lainnya yang merupakan hukum pidana yang berpangkal tolak peraturan perundang-undangan.

Ada tidaknya suatu tindak pidana tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian tidak tergantungnya dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat. Melainkan tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana terhadap sesuatu perbuatan. Hal ini juga didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana.

Penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362. Hanya saja yang membedakan pada pencurian tersebut barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, dan sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tindak dengan jalan kejahatan. Tindak pidana pencurian berbeda dengan tindak pidana penggelapan yang mana tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau "*opzettelijk*" sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian. Dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, yang sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan tersebut merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja.

Setiap kejahatan yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan yang dilakukan. Untu dapat mengemukakan

unsur-unsur kejahatan penggelapan, maka harus terpenuhi unsur-unsur sebagaimana yang sudah ditetapkan.

D. Tugas, Wewenang dan Fungsi Polisi Dalam Menangani Kasus Penggelapan Arisan Online

1. Tugas Kepolisian

Kepolisian adalah orang pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjalankan sebagaimana fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila membicarakan mengenai kepolisian berarti sama dengan membicarakan tentang fungsi dan kelembagaan kepolisian tersebut.⁵² Dan pengertian kepolisian dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : “Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁵³

Istilah dari Polisi dan Kepolisian tersebut mengandung pengertian yang berbeda. Yang mana bahwa Polisi sebagai organ atau Lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedangkan Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu Lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Yang mana bahwa Kepolisian sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab Lembaga atas kuasa undang-undang untuk

⁵² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Surabaya; Laksbang Mediatama, 2007), hlm.56.

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Ps.4.

menyelenggarakan fungsinya, antara lain yaitu pemeliharaan keamanan dan pelayanan masyarakat, sebagai salah negara kepolisian secara umum memiliki. Fungsi dan tugas pokok kepolisian.⁵⁴ Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa tugas pokok kepolisian negara Indonesia adalah bertujuan untuk “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat”.⁵⁵

Berkaitan untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.⁵⁶

2. Wewenang Kepolisian

Kewenangan dalam pemahaman umum merupakan sebuah kesempatan kebebasan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu secara bertanggungjawab. Masyarakat dalam rangka penegakan hukum maka oleh undang-undang kepolisian diberi kewenangan secara umum yang cukup besar yaitu sebagai berikut :

a. Menerima laporan dan atau pengaduan

⁵⁴ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan GOOD GOVERNANCE*, cet.1 (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm.53

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ps.13.

⁵⁶ Rahardi, *Hukum Kepolisian*. Hlm.68.

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan antar warga yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- e. Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian.
- f. Mencari keterangan dan barang bukti.
- g. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Melakukan pemeriksaan surat-surat.
- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- g. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- h. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.⁵⁷

3. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian yang mana dimaksud adalah mengenai tugas dan wewenang kepolisian yang secara umum sudah diketahui oleh sebagian masyarakat luas, yang merupakan artinya ialah segala sesuatu kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh polisi yang mana meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakkan hukum (*refresif*).⁵⁸ Menurut isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa fungsi polisi merupakan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu Lembaga dan diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi utama dari kepolisian ialah bertujuan untuk menghentikan sesuatu yang mana seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat lebih baik pada zaman yang semakin mulai berkembang sekarang.

⁵⁷ Indonsia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Ps.16.

⁵⁸ Sadjijino, *Seri Hukum Kepolisian*, hlm.205.

Dan selain itu juga fungsi dari kepolisian yang secara umum dan mendasar adalah Sebagian dari administrasi pemerintahan yang mana fungsinya menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mendeteksi, mencegah terjadinya kejahatan serta memerangi kejahatan.⁵⁹ Yang mana juga fungsi kepolisian berkaitan erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diproles secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia). Dan untuk persamaan persepsi bagi kita dan Langkah bagi kita, pemaknaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

a) Perlindungan

Sebagaimana yang dimaksud perlindungan didalam Kepolisian tentunya terkait dengan kepentingan hukum yaitu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, yang mana termasuk memberikan perlindungan kepada tersangka atau pelaku kejahatan yang mana diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana dari pengeroyokan masyarakat.

b) Pengayoman

⁵⁹ *Ibid*, hlm.196.

Kepolisian juga bertugas untuk mengayomi masyarakat yang mana dimaksud dalam arti membimbing dan mengarahkan masyarakat agar berperilaku tertib dan teratur dengan aturan yang sudah ada.

c) Pelayanan

Sebagaimana didalam Kepolisian menyediakan pelayanan bagi masyarakat tentunya yang diartikan dalam hal yang positif, yang semisalnya melayani sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang berdasarkan hal-hal yang dibenarkan menurut dan sesuai dengan norma hukum dan agama. Pelayanan tersebut juga diberikan tanpa ada rasa pamrih dan tanpa mengharapkan pemberian kepada masyarakat.⁶⁰

⁶⁰ Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Hlm.278.